



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan untuk mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan;
 - b. bahwa kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Wonosobo yang berupa sumber daya Hewan dan tumbuhan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaomana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

8. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
11. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
12. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
13. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budi daya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
15. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
16. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola Usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
17. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
18. Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
19. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
20. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
21. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
22. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
23. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

24. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
25. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
26. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
27. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit Hewan yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
28. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan *biologik*, *farmakoseutika*, *premixs*, dan sediaan obat hewan alami.
29. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
30. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
31. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
32. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. pengelolaan dan pengembangan wilayah sumber Bibit dan rumpun atau galur;
 - b. penyediaan, pengelolaan dan pengawasan SDG, mutu dan peredaran Benih dan/atau Bibit, dan Pakan Ternak;
 - c. pengawasan Obat Hewan;
 - d. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - e. pengawasan pemasukan Hewan dan Produk Hewan;

- f. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner; dan
 - g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau masyarakat.

BAB III PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUN ATAU GALUR

Bagian Kesatu Kriteria Wilayah Sumber Bibit

Pasal 3

- (1) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai sumber bibit harus berstatus bebas dari penyakit hewan menular.
- (2) Wilayah yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menerapkan tata cara biosekuriti.
- (3) Biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerapannya dilakukan pada setiap kelompok yang ada di wilayah yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Selain harus berstatus bebas dari penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit apabila memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis, rumpun atau galur;
 - b. agroklimat;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. sosial ekonomi;
 - e. budaya; dan
 - f. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit

Pasal 5

- (1) Wilayah sumber bibit dikelola secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya untuk dapat mempertahankan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SDG, MUTU DAN PEREDARAN BENIH,
BIBIT, DAN PAKAN TERNAK

Bagian Kesatu
Sumber Daya Genetik

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menguasai dan menyediakan SDG di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SDG dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui pembudidayaan dan Pemuliaan oleh Pemerintah Daerah, Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan Pemuliaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan dan Pemuliaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Mutu dan Peredaran Benih, Bibit dan Pakan Ternak

Paragraf 1
Benih dan Bibit

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan dan pengembangan Benih dan Bibit yang dapat berasal dari rumpun dan/atau galur asli, lokal, introduksi, serta rumpun atau galur yang telah dilepas.
- (2) Dalam melakukan penyediaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengedarkan Benih dan/atau Bibit wajib memiliki sertifikat layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Sertifikat layak Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Benih dan/atau Bibit.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melibatkan pejabat pengawas Benih dan/atau Bibit.

- (3) Pengawasan terhadap produksi Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

Paragraf 2 Pakan Ternak

Pasal 11

- (1) Peternak dan/atau pelaku usaha Peternakan wajib memenuhi kebutuhan Pakan Ternak sesuai kebutuhan dan persyaratan Pakan.
- (2) Pengelolaan Pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan dan pengolahan Pakan Ternak.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan bahan Pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan Pakan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Peternak dan pelaku usaha Peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan Ternak.

Pasal 12

- (1) Pengadaan bahan Pakan Ternak yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan Pakan Ternak.
- (2) Dalam hal bahan baku Pakan Ternak di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku Pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan Pakan Ternak.
- (3) Pembudidayaan hijauan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki nomor pendaftaran Pakan, memenuhi cara pembuatan Pakan yang baik, kemasan dan labelisasi Pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha harus mempunyai sertifikat mutu dan keamanan Pakan.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat mutu dan keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengujian mutu dan keamanan Pakan.
- (4) Setiap orang yang menggunakan dan/atau mencampurkan bahan Obat Hewan dalam pakan Ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin pencampuran Obat Hewan dalam Pakan Ternak dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan mutu dan bahan baku Pakan Ternak dengan melakukan pengujian mutu dan keamanan Pakan di laboratorium milik Pemerintah Daerah yang telah terakreditasi, dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai laboratorium sebagaimana dimaksud dapat bekerjasama dengan lembaga yang terakreditasi.
- (2) Pengujian mutu dan keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Pakan Ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melibatkan pejabat pengawas mutu Pakan Ternak.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor atau agen, pengecer, alat transportasi, peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau pengguna Pakan Ternak lainnya.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan Pakan Ternak.

BAB V

PENGAWASAN OBAT HEWAN

Pasal 16

- (1) Berdasarkan sediaan Obat Hewan dapat digolongkan kedalam sediaan *biologik*, *farmakoseutika*, *premixs* dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 17

- (1) Obat Hewan yang dibuat dan disediakan untuk diedarkan di Daerah harus memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran Obat Hewan.

Pasal 18

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan dan/atau pengobatan terhadap Penyakit Hewan diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau tenaga Kesehatan Hewan dibawah pengawasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (3) Setiap orang dilarang menggunakan Obat Hewan tertentu pada Ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berusaha dibidang pengadaan dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan Obat Hewan yang:
 - a. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - b. tidak diberi label penandaan;
 - c. tidak memenuhi standar mutu; dan
 - d. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjamin Kesehatan Hewan dengan melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, baik yang menular maupun tidak menular.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengamatan dan pengindentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan
 - e. pengobatan.
- (3) Setiap orang yang berusaha di bidang Peternakan mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular di Daerah, wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dokter Hewan, dan/atau tenaga Kesehatan Hewan setempat.

Pasal 21

- (1) Pengamatan dan pengindentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. *surveilans* dan pemetaan;
 - b. penyidikan dan peringatan dini;
 - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - d. pelaporan.

- (2) Kegiatan pengamatan dan pengindentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laboratorium veteriner yang terakreditasi.
- (3) Tata cara pengamatan dan pengindentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi dalam lintas sektoral, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencegah Penyakit Hewan untuk:
 - a. masuk dan keluar dari wilayah Daerah; dan
 - b. muncul, berjangkit dan menyebarnya di Daerah.
- (3) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengamanan terhadap penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan Hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat Veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah menyediakan vaksin, antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.

Pasal 24

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan untuk membebaskan Daerah dari Penyakit Hewan Menular.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas Hewan rentan, Produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang beresiko tinggi;
 - c. pengebalan Hewan;
 - d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan Hewan sakit;
 - f. pemusnahan Hewan sakit;

- g. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan/atau
 - h. pendepopulasian Hewan.
- (3) Depopulasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan status konservasi Hewan, prinsip kesejahteraan Hewan, dan/atau status mutu genetik Hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap Hewan miliknya yang positif terjangkit Penyakit Hewan.

Pasal 25

- (1) Apabila suatu wilayah di Daerah dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.
- (2) Dalam hal wabah Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata merupakan Penyakit Hewan Menular eksotik, maka seluruh Hewan yang tertular harus dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan status konservasi Hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan Hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, Produk Hewan dan/atau media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari daerah tertular.
- (5) Setiap yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak, dan/atau Perusahaan Peternakan, dengan berkonsultasi dan/atau bantuan dari Dokter Hewan atau tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter Hewan dapat *dieutanasia* dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak dan/atau Perusahaan Peternakan.
- (3) Pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan peredaran Hewan dan/atau Produk Hewan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemasukan, dan/atau pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan, wajib memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjamin bahan asal Hewan dan hasil bahan asal Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk Hewan berturut-turut dilakukan ditempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan dalam keadaan segar, sebelum diawetkan dan peredaran setelah diawetkan.
- (3) Produk Hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke Daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat Veteriner dan sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.
- (4) Unit usaha skala rumah tangga yang memproduksi dan/atau mengedarkan bahan asal Hewan dan belum memenuhi persyaratan memperoleh nomor control Veteriner diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINIER

Pasal 29

- (1) Pelayanan kesehatan Hewan meliputi:
 - a. pelayanan jasa laboratorium Veteriner (*veterinary laboratory*);
 - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner (*veterinary inspection*);
 - c. pelayanan jasa Medik Veteriner;
 - d. pelayanan jasa paramedik Veteriner;
 - e. pusat Kesehatan Hewan; dan/atau
 - f. pos Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga yang telah terakreditasi.
- (3) Setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Tenaga Medik Veteriner melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan sertifikasi dan kompetensi Medik Veteriner yang dimiliki.
- (2) Tenaga paramedik Veteriner dan sarjana Kedokteran Kesehatan Hewan melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan secara mandiri wajib memiliki surat izin praktek Kesehatan Hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan dan mengawasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.
- (2) Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dalam bentuk:
 - a. penjaminan *hygiene* dan sanitasi;
 - b. penjaminan keamanan kesehatan, keutuhan dan kehalalan Produk Hewan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*; dan
 - d. penanganan bencana yang bersumber dari Hewan dan/atau Penyakit Hewan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyelenggaraan penjaminan *hygiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan Hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan Hewan serta alat dan mesin Produk Hewan;
 - b. surveilans terhadap residu Obat Hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap setiap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas di tempat-tempat yang dimaksud pada huruf a.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penjaminan *hygiene* sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Dokter Hewan Berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan melalui pemeriksaan dan pengujian terhadap cemaran mikroba, residu, Obat Hewan dan/atau bahan kimia.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh Hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap *zoonosis*, masalah *hygiene*, dan sanitasi lingkungan.
- (2) Bentuk antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Pasal 34

- (1) Untuk kepentingan Kesejahteraan Hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan, perawatan dan pengangkutan;
 - d. cara pemotongan; dan/atau
 - e. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan.
- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan diberlakukan bagi semua jenis Hewan bertulang belakang dan sebagian Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. pengenaan denda.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), dan/atau Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat serta mesin, atau produk hewan dari peredaran;
 - d. pencabutan izin; atau
 - e. pengenaan denda.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan 30 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; atau
 - c. pengenaan denda.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO


M. NURWAHID, S.H.

Pembina
19721110 199803 1 013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-26/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dititik beratkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana di dalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi kebutuhan bagi Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menguasai adalah Pemerintah Daerah sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan untuk mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik sesuai kewenangannya.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan introduksi adalah ternak hasil persilangan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan *biosafety* adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personil atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan *biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya untuk tujuan *bioterrorisme*.

huruf d

Yang dimaksud dengan pengebalan hewan adalah vaksinasi, imunisasi, peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan kesiagaan darurat veteriner adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

huruf g

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.